PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PELAKSANAAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (8), Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), Pasal 86 ayat (2), Pasal 96, Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, Pasal 109 ayat (4), Pasal 113, Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu Rencana Induk dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional.

Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rencana aksi nasional lima tahunan.